



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten berwenang menetapkan kebijakan, strategi dan program tingkat kabupaten dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
5. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
6. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
7. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Ciamis dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Ciamis.

8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan kemiskinan termasuk lembaga yang diberi tugas secara khusus menangani kemiskinan.
13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan.

Pasal 3

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan; dan
- b. penduduk miskin hasil verifikasi pemerintah daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- b. kebijakan, strategi dan program;
- c. pendataan;
- d. wadah koordinasi dan pelayanan terpadu;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 5

Setiap penduduk miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk miskin berkewajiban memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menyediakan alokasi dana yang cukup dan memadai dalam APBD dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya.

Pasal 8

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab atas:

- a. pemenuhan hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap penduduk miskin.

Pasal 9

Untuk memenuhi hak-hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud Pasal 5 diwujudkan melalui kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun strategi penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (2) SPKD sebagai pedoman SKPD dalam menyusun program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPKD diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam kelompok program yang terdiri atas:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan

- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara Langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Program Bantuan Sosial Terpadu
Berbasis Keluarga

Pasal 13

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyediaan pelayanan pangan dan sandang;
- b. penyediaan pelayanan perumahan;
- c. penyediaan pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan pelayanan pendidikan;
- e. penyediaan pelayanan sosial.

Pasal 14

Program penyediaan pelayanan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi;
- b. penyediaan bantuan kebutuhan sandang yang layak.

Pasal 15

Program penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan dengan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. penyediaan sarana sanitasi dasar;
- c. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
- d. fasilitasi penyediaan perumahan murah dan terjangkau.

Pasal 16

Program penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui kegiatan:

- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- b. penurunan angka kematian ibu dan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- d. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) pada puskesmas dan jaringannya termasuk puskesmas rawat inap; dan
- e. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada pemberi pelayanan kesehatan pemerintah atau yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Program penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh penduduk;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. pembebasan biaya pendidikan sampai tingkat pendidikan dasar;
 - f. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - g. pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Program penyediaan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok bersama; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan dunia usaha.

- (2) Setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan penduduk miskin.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (6) Tatacara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
 - b. perluasan akses program pinjaman modal yang mudah dan lunak oleh lembaga keuangan/perbankan;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi penduduk miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 22

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. program perlindungan sosial;
- b. program peningkatan kesempatan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- c. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak; dan
- d. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 23

Program peningkatan kesempatan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 24

Program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun dunia usaha;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat.

Pasal 25

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses di seluruh wilayah;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
- d. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara masyarakat penduduk miskin sekitar hutan dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani; dan
- e. pengembangan pola pengelolaan sanitasi dasar yang baik.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 26

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan secara partisipatif.
- (2) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, dan data penduduk miskin hasil verifikasi pemerintah daerah.

- (3) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa/kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari:
 - a. data penduduk miskin;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk kebijakan, strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (3) Pengelolaan data di daerah dilaksanakan secara terpadu dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat diakses seluruh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

WADAH KOORDINASI DAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 28

- (1) Wadah koordinasi dan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Wadah pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan untuk pertama kalinya dibentuk dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.
- (3) Wadah pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan untuk pertama kalinya dibentuk dengan nama Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah koordinasi dan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat Kabupaten Ciamis diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial/kemasyarakatan, yayasan, organisasi profesi, unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 30

- (1) Masyarakat Kabupaten Ciamis dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada wadah koordinasi dan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan dan lembaga di bidang pengawasan terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Sumber pembiayaan penanggulangan kemiskinan berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa;
 - c. dunia usaha;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan wadah koordinasi dan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah tingkat kabupaten dan kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan kegiatan wadah koordinasi dan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah tingkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Semua ketentuan pelaksanaan yang sudah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah yang sudah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai wadah pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten yang sudah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:
(11/308/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan adalah permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di yang menangani penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas